



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Anggi Pranata Bin Zainal Efendi**
Tempat lahir : Gunung Kemala
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /11 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Lintas Desa Gunung Kemala No 39 Kel.
Gunung Kemala Kec. Prabumulih Barat Kota
Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan CV Tri Mega Prakasa

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016, Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017;
3. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan 26 Maret 2017 ;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi penasehat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 27 Desember 2017 No. 248/Pen.Pid.B/2017/PN.Pbm. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 27 Desember 2017 No. 248/Pen.Pid.B/2017/PN.Pbm. tentang penetapan hari sidang;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada

pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANGGI PRANATA Bin ZAINAL ABIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan TUNGGAL ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) Tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
.....
4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.500,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan pidana dengan alasan ia merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta karena ia mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan, sebagai berikut

DAKWAAN ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 3 (tiga) rangkap Nota faktur dengan nomor 28140975, 28140966, 28140960,
- 1 (satu) unit HP Android merk Lenovo Tipe A858 warna hitam,
- 1 (satu) lembar surat pengalaman kerja An Anggi Pranata;

serta menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **BUDIANTO** ;
 - Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Hal 2 dari 14 halaman, No. 248/Pid.B/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sehubungan dengan Terdakwa **Anggi Pranta Bin Zainal Efendi** telah melakukan pengelepan diperusahaan saksi CV Tri Mega Prakasa. Terdakwa telah melakukan penggelapan sudah dua kali, yang pertama tidak saksi laporkan ke pihak kepolisian karena sudah saksi maafkan dan kedua ini saksi melaporkan ke pihak kepolisian karena CV saksi tersebut banyak mengalami kerugian;
- Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 di kantor CV Tri Mega Prakasa ketika saksi melakukan audit keuangan di CV Tri Mega Prakasa tersebut;
- Bahwa, Total kerugian CV Tri Mega Prakasa sebesar Rp13.626.497,- (tiga belas juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa bekerja di CV Tri Mega Prakasa selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa, Tugas Terdakwa di CV Tri Mega Prakasa sebagai sales Man yang bertanggung jawab menjualkan barang-barang yang dibawah dengan menggunakan mobil dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut diserahkan kepada kasir CV Tri Mega Prakasa;
- Bahwa, Terdakwa hanya bertugas sebagai sales man tidak sebagai sopir. Sopir bertugas hanya mengantarkan barang;
- Bahwa, Yang berhak menagih uang, kepada toko adalah sales man dia bertanggung jawab menjualkan barang serta menagih uang kepada toko tersebut. Yang dalam hal ini Terdakwa bertugas sebagai sales man di CV Tri Mega Prakasa;
- Bahwa, Barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa uang pembayaran kopi torabika dari toko Jayari, toko Metro, toko Family yang berada di Kabupaten Pali Pendopo, yang mana uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada kasir;
- Bahwa, Terdakwa menggelapkan atau memalsukan tiga faktur, Faktur pertama tujuan ke Toko Family dengan tagihan sebesar Rp5.376.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah), faktur kedua ke Toko Metro dengan tagihan sebesar Rp2.661.905,00 (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus lima Rupiah), dan faktur ketiga ke Toko Jayari dengan tagihan sebesar Rp5.648.467,00 (lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tujuh Rupiah) total uang tersebut sebesar Rp13.626.497,- (tiga belas juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah);
- Bahwa, Cara Terdakwa memalsukan nota faktur, Terdakwa membuat nota faktur palsu yang seolah-olah ketiga toko tersebut toko family, toko

Hal 3 dari 14 halaman, No 248/Pid.B/2016/PN Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro dan toko Jayari, memiliki tagihan yang belum dibayar kepada CV Tri Mega Perkasa. Akan tetapi setelah kami mengkonfirmasi kepada ketiga toko tersebut, toko tersebut mengatakan tidak memiliki tagihan kepada CV Tri Mega Prakasa karena sudah disetorkan atau sudah dibayar kepada Terdakwa;

- Bahwa, Jumlah karyawan CV Tri Mega Prakasa sebanyak 40 (empat puluh orang);
- Bahwa, Saksi mengetahui, surat tersebut adalah surat pengalaman kerja terdakwa yang dibuat oleh CV Tri Mega Prakasa;
- Bahwa, Dari pengakuan terdakwa, terdakwa telah membeli HP android dan sepeda motor uang hasil penggelapan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan uang hasil penagihan ketiga toko tersebut;

2. Saksi **HENDRIADI BIN M. SOLEH**;

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, Sehubungan dengan Terdakwa **Anggi Pranta Bin Zainal Efendi** telah melakukan penggelepan diperusahan tempat saksi bekerja CV Tri Mega Prakasa. Perusahaan tersebut banyak mengalami kerugian;
- Bahwa, Saksi sebenarnya tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut, saksi mengetahui pada waktu itu saksi ditelpon oleh bos saksi **Budianto** pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2016 untuk melihat gudang CV Tri Mega Prakasa serta melakukan pengecekan barang yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT 01 RW 09 Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Setelah melakukan pengecekan barang didalam gudang tersebut, saksi diperintahkan untuk menagih uang kepada ketiga tokoh yaitu toko Family, toko Metro dan toko Jayari sambil menyerahkan faktur pembelian;
- Bahwa, Setelah saksi menyerahkan nota faktur ketiga tokoh tersebut, ketiga tokoh tersebut marah kepada saksi dan mengatakan tidak pernah berhutang kepada CV Tri Mega Perkasa serta mengatakan tanda tangan yang ada didalam nota tersebut merupakan tanda tangan palsu. Setelah itu saksi langsung pulang keprabumulih dan mengatakan kepada **Budianto** jika ketiga tokoh tersebut tidak memiliki hutang kepada CV Tri Mega Perkasa dan nota faktur tersebut adalah fiktif;
- Bahwa, Total kerugian CV Tri Mega Prakasa sebesar Rp13.626.497,- (tiga belas juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah);

Hal 4 dari 14 halaman, No. 248/Pid.B/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa bekerja di CV Tri Mega Prakasa selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa, Tugas Terdakwa di CV Tri Mega Prakasa sebagai sales Man yang bertanggung jawab menjualkan barang-barang yang dibawah dengan menggunakan mobil dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut diserahkan kepada kasir CV Tri Mega Prakasa;
- Bahwa, Terdakwa hanya bertugas sebagai sales man tidak sebagai sopir. Sopir bertugas hanya mengantarkan barang;
- Bahwa, Yang berhak menagih uang, kepada toko adalah sales man dia bertanggung jawab menjualkan barang serta menagih uang kepada toko tersebut. Yang dalam hal ini adalah Terdakwa;
- Bahwa, Barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa uang pembayaran kopi torabika dari toko Jayari, toko Metro, toko Family yang berada di Kabupaten Pali Pendopo, yang mana uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada kasir;
- Bahwa, Terdakwa menggelapkan atau memalsukan tiga faktur, Faktur pertama tujuan ke Toko Family dengan tagihan sebesar Rp5.376.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah), faktur kedua ke Toko Metro dengan tagihan sebesar Rp2.661.905,00 (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus lima Rupiah), dan faktur ketiga ke Toko Jayari dengan tagihan sebesar Rp5.648.467,00 (lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tujuh Rupiah) total uang tersebut sebesar Rp13.626.497,- (tiga belas juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah);
- Bahwa, Cara Terdakwa memalsukan nota faktur, Terdakwa membuat nota faktur palsu yang seolah-olah ketiga toko tersebut toko family, toko Metro dan toko Jayari, memiliki tagihan yang belum dibayar kepada CV Tri Mega Perkasa. Akan tetapi setelah kami mengkonfirmasi kepada ketiga toko tersebut, toko tersebut mengatakan tidak memiliki tagihan kepada CV Tri Mega Prakasa karena sudah disetorkan atau sudah dibayar kepada Terdakwa;
- Bahwa, Jumlah karyawan CV Tri Mega Prakasa sebanyak 40 (empat puluh orang);
- Bahwa, Saksi mengetahui, surat tersebut adalah surat pengalaman kerja terdakwa yang dibuat oleh CV Tri Mega Prakasa;
- Bahwa, Dari pengakuan terdakwa, terdakwa telah membeli HP android dan sepeda motor uang hasil penggelapan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Hal 5 dari 14 halaman, No 248/Pid.B/2016/PN Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara pemeriksaan penyidikan (BAP) akan tetapi saat itu terdakwa tidak membaca betul BAP penyidikan tersebut;
- Bahwa, Sehubungan dengan terdakwa dilaporkan oleh bos terdakwa **Budianto** yang telah melakukan penggelapan di CV Tri Mega Perkasa. Terdakwa tidak pernah melakukan penggelapan barang di CV Tri Mega Perkasa, yang melakukan penggelapan barang tersebut adalah bekas manajer terdakwa bernama **Andri** dan sopir bernama **Adiyus**. **Andri** dan **Adiyus** sekarang sudah daftar pencarian orang (DPO oleh pihak kepolisian), pada waktu terjadinya penggelapan tersebut terdakwa masih dalam tahap traning oleh CV Tri Mega Perkasa;
- Bahwa, Keterangan terdakwa pada point 8 di BAP adalah benar serta nota faktur yang terdakwa buat juga benar, akan tetapi ketika terdakwa memberikan keterangan tersebut dihadapan penyidik terdakwa mendapatkan paksaan, tekanan serta ancaman untuk mengakui kesalahan yang tidak terdakwa lakukan. Yang melakukan perbuatan penggelapan tersebut adalah **Andri** bekas manajer CV Tri Mega Perkasa dan **Adiyus** sebagai sopir yang mengangkut barang milik CV Tri Mega Perkasa. Dalam perkara ini terdakwa sebagai tumbal untuk mengakui kesalahan serta perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh **Andri** dan **Adiyus**;
- Bahwa, Pada saat terdakwa memberikan keterangan pada point 14 tersebut di BAP Penyidik, terdakwa dipaksa serta mendapatkan ancaman oleh penyidik. Dan karena saat itu terdakwa ketakutan kemudian terdakwa memberikan keterangan tersebut dibawah ancaman oleh penyidik. Uang hasil penggelapan bukan terdakwa yang melakukan;
- Bahwa, Sepeda motor Honda blade terdakwa tidak tahu dimana keberadaanya, sepeda motor tersebut terdakwa tinggalkan dipinggir jalan tempat lokasi terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa, Sepeda motor tersebut membelinya dari uang orangtua terdakwa bukan hasil penggelapan yang mana keterangan terdakwa pada point 14 BAP Penyidik adalah tidak benar;
- Bahwa, Terdakwa membuat 3 nota faktur fiktif tersebut agar tidak diketahui adanya selisih uang diperusahaan tempat terdakwa berkerja

Hal 6 dari 14 halaman, No. 248/Pid.B/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu CV Tri Mega Perkasa;

- Bahwa, Yang memerintahkan terdakwa untuk membuat 3 nota faktur fiktif tersebut adalah **Andri** bekas manajer terdakwa di CV Tri Mega Perkasa dan **Adiyus** sebagai sopir yang mengangkut barang milik CV Tri Mega Perkasa. Pada waktu terdakwa diperintahkan untuk membuat 3 nota faktur tersebut, terdakwa ingin berhenti bekerja akan tetapi **Andri** tidak membolehkan terdakwa untuk berhenti bekerja di CV Tri Mega Perkasa;
- Bahwa, terdakwa mengetahui barang bukti 1 (satu) lembar surat pengalaman kerja An Anggi Pranata (selaku sales) dan 1 unit HP android merk Lenovo tipe A858 warna hitam pada point 21 BAP penyidikan lanjutan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi yang hadir di persidangan dan kepada terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, dimana terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 5 (lima) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan dan keterangan terdakwa, yang ternyata saling bersesuaian, dan telah memenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan, dan keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti dalam perkara ini yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, Sehubungan dengan terdakwa dilaporkan oleh bos terdakwa **Budianto** yang telah melakukan penggelapan di CV Tri Mega Perkasa. Terdakwa tidak pernah melakukan penggelapan barang di CV Tri Mega Perkasa, yang melakukan penggelapan barang tersebut adalah bekas manajer terdakwa bernama **Andri** dan sopir bernama **Adiyus**. **Andri** dan **Adiyus** sekarang sudah daftar pencarian orang (DPO oleh pihak

Hal 7 dari 14 halaman, No 248/Pid.B/2016/PN Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian), pada waktu terjadinya penggelapan tersebut terdakwa masih dalam tahap training oleh CV Tri Mega Perkasa;

- Bahwa, Keterangan terdakwa pada point 8 di BAP adalah benar serta nota faktur yang terdakwa buat juga benar, akan tetapi ketika terdakwa memberikan keterangan tersebut dihadapan penyidik terdakwa mendapatkan paksaan, tekanan serta ancaman untuk mengakui kesalahan yang tidak terdakwa lakukan. Yang melakukan perbuatan penggelapan tersebut adalah **Andri** bekas manejer CV Tri Mega Perkasa dan **Adiyus** sebagai sopir yang mengangkut barang milik CV Tri Mega Perkasa. Dalam perkara ini terdakwa sebagai tumbal untuk mengakui kesalahan serta perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh **Andri** dan **Adiyus**;
- Bahwa, Pada saat terdakwa memberikan keterangan pada point 14 tersebut di BAP Penyidik, terdakwa dipaksa serta mendapatkan ancaman oleh penyidik. Dan karena saat itu terdakwa ketakutan kemudian terdakwa memberikan keterangan tersebut dibawah ancaman oleh penyidik. Uang hasil penggelapan bukan terdakwa yang melakukan;
- Bahwa, Sepeda motor Honda blade terdakwa tidak tahu dimana keberadaanya, sepeda motor tersebut terdakwa tinggalkan dipinggir jalan tempat lokasi terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa, Sepeda motor tersebut membelinya dari uang orangtua terdakwa bukan hasil penggelapan yang mana keterangan terdakwa pada point 14 BAP Penyidik adalah tidak benar;
- Bahwa, Terdakwa membuat 3 nota faktur fiktif tersebut agar tidak diketahui adanya selisih uang diperusahaan tempat terdakwa berkerja tersebut yaitu CV Tri Mega Perkasa;
- Bahwa, Yang memerintahkan terdakwa untuk membuat 3 nota faktur fiktif tersebut adalah **Andri** bekas manejer terdakwa di CV Tri Mega Perkasa dan **Adiyus** sebagai sopir yang mengangkut barang milik CV Tri Mega Perkasa. Pada waktu terdakwa diperintahkan untuk membuat 3 nota faktur tersebut, terdakwa ingin berhenti bekerja akan tetapi **Andri** tidak membolehkan terdakwa untuk berhenti bekerja di CV Tri Mega Perkasa;
- Bahwa, terdakwa mengetahui barang bukti 1 (satu) lembar surat pengalaman kerja An Anggi Pranata (selaku sales) dan 1 unit HP android merk Lenovo tipe A858 warna hitam pada point 21 BAP penyidikan lanjutan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa;

Hal 8 dari 14 halaman, No. 248/Pid.B/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 374 KUHP adalah sebagai berikut

:-

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan sengaja;*
3. *Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;*
4. *Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;*
5. *Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang bernama **ANGGI Bin HARSIN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*dengan sengaja*";

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan sengaja*" artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur "*dengan sengaja*" ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil

Hal 9 dari 14 halaman, No 248/Pid.B/2016/PN Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan pada unsur ketiga sampai dengan unsur kelima, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga "*memiliki dengan melawan hak sesuatu barang*";

Menimbang, bahwa pengertian "*memiliki*" berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya :

memakai, menjual, menggadaikan, dsb;

Menimbang, bahwa pengertian "*melawan hak*" berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "*sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa, Penggelapan uang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 di kantor CV Tri Mega Prakasa prabumulih ketika saksi melakukan audit keuangan di CV Tri Mega Prakasa

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa menggelapkan atau memalsukan tiga faktur, Faktur pertama tujuan ke Toko Family dengan tagihan sebesar Rp5.376.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah), faktur kedua ke Toko Metro dengan tagihan sebesar Rp2.661.905,00 (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus lima Rupiah), dan faktur ketiga ke Toko Jayari dengan tagihan sebesar Rp5.648.467,00 (lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tujuh Rupiah) total uang tersebut sebesar Rp13.626.497,- (tiga belas juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memalsukan nota faktur, Terdakwa membuat nota faktur palsu yang seolah-olah ketiga toko tersebut toko family, toko Metro dan toko Jayari, memiliki tagihan yang belum dibayar kepada CV Tri Mega Perkasa. Akan tetapi setelah kami mengkonfirmasi kepada ketiga toko tersebut, toko tersebut mengatakan tidak memiliki tagihan kepada CV Tri Mega Prakasa karena sudah disetorkan atau sudah dibayar kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan tersebut adalah untuk kepentingannya sendiri seperti layaknya seorang pemilik, tanpa seijin dan sepengetahuan CV Tri Mega Prakasa prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "*memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain*" ini telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Hal 10 dari 14 halaman, No. 248/Pid.B/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat *"barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa terdakwa menggelapkan atau memalsukan tiga faktur, Faktur pertama tujuan ke Toko Family dengan tagihan sebesar Rp5.376.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah), faktur kedua ke Toko Metro dengan tagihan sebesar Rp2.661.905,00 (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus lima Rupiah), dan faktur ketiga ke Toko Jayari dengan tagihan sebesar Rp5.648.467,00 (lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tujuh Rupiah) total uang tersebut sebesar Rp13.626.497,- (tiga belas juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah) dikarenakan terdakwa adalah seorang karyawan pada perusahaan CV Tri Mega Prakasa prabumulih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *"barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima *"yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa Terdakwa menggelapkan atau memalsukan tiga faktur, Faktur pertama tujuan ke Toko Family dengan tagihan sebesar Rp5.376.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah), faktur kedua ke Toko Metro dengan tagihan sebesar Rp2.661.905,00 (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus lima Rupiah), dan faktur ketiga ke Toko Jayari dengan tagihan sebesar Rp5.648.467,00 (lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tujuh Rupiah) total uang tersebut sebesar Rp13.626.497,- (tiga belas juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memalsukan nota faktur, Terdakwa membuat nota faktur palsu yang seolah-olah ketiga toko tersebut toko family, toko Metro dan toko Jayari, memiliki tagihan yang belum dibayar kepada CV Tri Mega Perkasa. Akan tetapi setelah kami mengkonfirmasi kepada ketiga toko tersebut, toko tersebut mengatakan tidak memiliki tagihan kepada CV Tri Mega Prakasa karena sudah disetorkan atau sudah dibayar kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan tersebut adalah untuk kepentingannya sendiri seperti layaknya seorang pemilik, tanpa seijin dan sepengetahuan CV Tri Mega Prakasa prabumulih;

Hal 11 dari 14 halaman, No 248/Pid.B/2016/PN Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima "*yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa menggelapkan atau memalsukan tiga faktur, Faktur pertama tujuan ke Toko Family dengan tagihan sebesar Rp5.376.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah), faktur kedua ke Toko Metro dengan tagihan sebesar Rp2.661.905,00 (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus lima Rupiah), dan faktur ketiga ke Toko Jayari dengan tagihan sebesar Rp5.648.467,00 (lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tujuh Rupiah) total uang tersebut sebesar Rp13.626.497,- (tiga belas juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memalsukan nota faktur, Terdakwa membuat nota faktur palsu yang seolah-olah ketiga toko tersebut toko family, toko Metro dan toko Jayari, memiliki tagihan yang belum dibayar kepada CV Tri Mega Perkasa. Akan tetapi setelah kami mengkonfirmasi kepada ketiga toko tersebut, toko tersebut mengatakan tidak memiliki tagihan kepada CV Tri Mega Prakasa karena sudah disetorkan atau sudah dibayar kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan tersebut adalah untuk kepentingannya sendiri seperti layaknya seorang pemilik, tanpa seijin dan sepengetahuan CV Tri Mega Prakasa prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "*sengaja*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan

Hal 12 dari 14 halaman, No. 248/Pid.B/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

-) Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak CV Tri Mega Prakasa prabumulih ;
-) Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

-) Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
-) Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
-) Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu tinggi sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggihkan penahanan terhadap terdakwa, maka harus diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 3 (tiga) rangkap Nota faktur dengan nomor 28140975, 28140966, 28140960, 1 (satu) unit HP Android merk Lenovo Tipe A858 warna hitam, 1 (satu) lembar surat pengalaman kerja An Anggi Pranata;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 KUHP dan Pasal 193 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal 13 dari 14 halaman, No 248/Pid.B/2016/PN Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ANGGI PRANATA Bin ZAINAL ABIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGELAPAN DALAM JABATAN”**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - ↳ 3 (tiga) rangkap Nota faktur dengan nomor 28140975, 28140966, 28140960,
 - ↳ 1 (satu) unit HP Android merk Lenovo Tipe A858 warna hitam,
 - ↳ 1 (satu) lembar surat pengalaman kerja An Anggi Pranata;**Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Budianto**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan, pada hari **SENIN** tanggal 06 Maret 2017, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan **SAID HUSEIN, SH** sebagai Hakim Ketua, **CHANDRA RAMADHANI, SH, MH** dan **YUDI DHARMA, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN Pbm tanggal 17 Januari 2017, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS tanggal 09 Maret 2017** yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SITI MASYITOH, SH, MH** Panitera Pengganti dan **NOPRI EXANDI, SH** Penuntut Umum serta dihadiri oleh terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH, MH

Ttd

YUDI DHARMA, SH, MH

HAKIM KETUA ,

ttd

SAID HUSEIN, SH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SITI MASYITOH, SH, MH

Hal 14 dari 14 halaman, No. 248/Pid.B/2016/PN.Pbm.